



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

Rahman bin H. Subeli, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Purut, 3 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, berkediaman di [REDACTED], Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wali atas anak kandungnya bernama: **Haifa Amalia binti Rahman**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tapin, 27 Juli 2018, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Tidak Bekerja, berkediaman sama dengan Pemohon;

melawan

Rohani binti Rahman, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tapin, 5 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

hlm. 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal 11 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1993, Pemohon dan Markiah binti Yusran melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah dusun 16 B Sandar, Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Markiah yang bernama Yusran dan yang menjadi penghulu yang menikahkan Pemohon dan Markiah binti Yusran adalah H. Akhmad Arahman dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: Safrudin dan Kamarudin, sesuai dengan Surat Keterangan Sudah Menikah dari Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, Nomor: [REDACTED]
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Markiah binti Yusran berstatus Perawan dalam usia 14 tahun;
4. Bahwa Markiah binti Yusran telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 karena sakit, sesuai dengan Surat keterangan meninggal dunia Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Desa Purut Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tanggal 08 Juni 2022;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Markiah binti Yusran tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di Desa Purut RT 002 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, dan

hlm. 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. **Rohani binti Rahman, lahir tanggal 05 Oktober 1995;**

6.2. **Haifa Amalia binti Rahman, lahir tanggal 27 Juli 2018;**

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan Markiah binti Yusran yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon, membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi BPJS, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Rantau guna dijadikan sebagai alas hukum;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**Rahman bin H.Subeli**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rahman bin H.Subeli**) dengan istrinya (**Markiah binti Yusran**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1993 di Dusun 16 B Sandar Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah kontensius dilaksanakan pengadilan telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor

hlm. 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/Pdt.G/2022/PA.Rtu tanggal 13 Juli 2022, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, meskipun Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, namun perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mencukupkan tahap jawab jinawab Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman, NIK [REDACTED], tanggal 5 Januari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahman, Nomor [REDACTED], tanggal 5 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat

hlm. 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor [REDACTED], tanggal 21 Juni 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor [REDACTED], tanggal 6 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Markiah, Nomor [REDACTED], tanggal 8 Juni 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Purut, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi.

1. **Khairil Anwar bin Misbah**, NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Purut, 6 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah sejak tahun 1993 di Dusun 16 B Sandar, Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan istri Pemohon menikah;
 - Bahwa Penghulu yang hadir pada akad nikah tersebut adalah penghulu H. Akhmad Arahman;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama Yusran;

hlm. 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Safrudin dan Kamarudin;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan istri Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan karena sesusuan ataupun hubungan semenda (perkawinan) dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Desa Purut, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa istri Pemohon tidak mempunyai anak lain selain Termohon dan Haifa Amalia binti Rahman;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana suami istri dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Markiah telah meninggal dunia tanggal 15 Mei 2022 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan istri tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama untuk pengurusan BPJS istri Pemohon;
2. **Syahyudi Noor bin Rusli**, NIK -, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 17 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BPBD Kabupaten Tapin, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan

hlm. 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah menantu Pemohon atau suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah pada tahun 1993 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan istri Pemohon menikah, namun mengetahui dai cerita Pemohon dan selama ini tidak ada keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan Pemohon dan istrinya adalah H. Akhmad Arahman, wali nikah istri Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama Yusran, maharnya adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan saksi nikah pada saat itu adalah Safrudin dan Kamarudin;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan karena sesusuan ataupun hubungan semenda (perkawinan) dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Desa Purut;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yakni Termohon dan Haifa Amalia binti Rahman;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Markiah telah meninggal dunia tanggal 15 Mei 2022 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan istri tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur,Kabupaten Tapin;

hlm. 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama untuk pengurusan BPJS istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah kontensius Pemohon dengan almarhum istrinya telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum istrinya tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila kedua belah pihak hadir dalam perkara kontensius wajib melewati proses mediasi, kecuali salah satunya perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

hlm. 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yakni, perkara sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta ketentuan dalam Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 dan 145 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, maka perkara *a quo* telah sesuai dan dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon diperiksa ternyata Pemohon mengaku sebagai suami dari Markiah binti Yusran, Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Markiah binti Yusran, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah perkawinan Pemohon dengan Markiah binti Yusran yang

hlm. 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1993 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Markiah binti Yusran yang bernama Yusran, yang menikahkan adalah penghulu bernama H. Akhmad Arahman, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Safrudin dan Kamarudin, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Rantau untuk mengurus kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat merupakan bukti yang lengkap (vide Pasal 311 RBg.), dan juga Termohon tidak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Markiah binti Yusran beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga Pengadilan

hlm. 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, bukti tersebut bukan akta autentik namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan antara Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran telah hidup rukun sebagai suami istri sejak tanggal 14 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin yang menunjukkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut bukan akta autentik namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Markiah binti Yusran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Purut, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 yang merupakan akta autentik, isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.5 yang merupakan bukan akta autentik namun relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

hlm. 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Markiah binti Yusran telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juli 1993 di Dusun 16 B Sandar, Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejak dan almarhum Markiah binti Yusran berstatus perawan;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Markiah binti Yusran adalah ayah kandung almarhum Markiah binti Yusran bernama Yusran;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Markiah binti Yusran adalah H. Akhmad Arahman;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Safrudin dan Kamarudin beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada almarhum Markiah binti Yusran berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon dan almarhum Markiah binti Yusran tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Markiah binti Yusran telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rohani binti Rahman (Termohon) dan Haifa Amalia binti Rahman;

hlm. 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum perkawinan serta melengkapi persyaratan administrasi BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** permohonan Pemohon akan dijawab pada bagian kesimpulan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mensahkan perkawinan Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1993 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 sampai dengan 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan kawin bagi kedua mempelai sebagaimana Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan almarhum Markiah binti Yusran adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung almarhum Markiah binti Yusran bernama Yusran, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang dewasa bernama Safrudin dan Kamarudin, hal ini sesuai dengan Pasal 24 sampai dengan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 27 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran tidak pernah memiliki pasangan lain serta tidak pernah bercerai, terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan tersebut serta tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalībīn* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui adanya hubungan suami istri di antara Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan

hlm. 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum Markiah binti Yusran yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan, dan Majelis Hakim menilai petitum angka 2 permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merumuskan amar dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan itsbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau yang digunakan sebagai alas hukum pernikahan serta persyaratan administrasi lainnya seperti persyaratan untuk administrasi BPJS, maka Majelis Hakim berpendapat karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperaka) berpijak pada kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89

hlm. 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rahman bin H. Subeli**) dengan **Markiah binti Yusran** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1993 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1444 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rustam Effendi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Taufik Rahman, S.H.I.

hlm. 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Muhammad Wildi, S.H.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp345.000,00

Terbilang (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Rtu